

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan serta menunjang kegiatan masyarakat. Untuk terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan masyarakat, banyak para pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang dikenal dengan istilah jasa konstruksi.

Pengertian jasa konstruksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik, jasa tersebut meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis/rancang bangun, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharannya. Mengingat bahwa prasarana dan sarana fisik merupakan landasan pertumbuhan sektor-sektor dalam

¹ FX Djumadi, *Perjanjian Pemborongan*, cet.3, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.1

pembangunan nasional serta kenyataan bahwa jasa konstruksi berperan pula sebagai penyedia lapangan kerja, maka jasa konstruksi penting dalam pembangunan nasional.²

Jasa konstruksi merupakan salah satu bukti nyata berkembangnya pembangunan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.³ Salah satu contoh dari pembangunan nasional itu sendiri yaitu bentuk pembangunan fisik yang salah satunya pembangunan jalur ganda kereta api. Bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dimana Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap.

Pengikatan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa dan perjanjian jasa konstruksi. Pemilihan penyedia jasa pada pengikatan dalam jasa konstruksi dilakukan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan hanya boleh diikuti oleh peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi. Namun, dalam hal tertentu dapat pula dilakukan dengan pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Selanjutnya setelah ditentukan pemenang tender sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan penyedia jasa membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak kerja konstruksi.

² <http://trinela.wordpress.com/2009/03/14/industri-jasa-konstruksi/> diakses pada tanggal 2 Februari 2014, 20.45 WIB

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet 4, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 585

Hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi diikat dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pekerjaan konstruksi. Perjanjian pekerjaan konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi menurut Pasal 1 Angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Perjanjian pekerjaan konstruksi merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian pekerjaan konstruksi lahir dari suatu kesepakatan yang melahirkan kewajiban bagi orang perseorangan ataupun badan hukum dalam hubungan hukum lapangan harta kekayaan.⁴ Pemborong yang selanjutnya disebut sebagai penyedia jasa haruslah memenuhi kewajiban kepada pemberi pekerjaan yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna jasa, begitupun sebaliknya pengguna jasa harus memenuhi kewajiban dan melengkapi apa yang menjadi hak bagi penyedia jasa.

Dalam perjanjian pekerjaan konstruksi selalu terdapat pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian pekerjaan konstruksi dan tidak terikat secara langsung dengan perjanjian pekerjaan konstruksi. Pihak pihak tersebut disebut peserta dalam perjanjian pekerjaan konstruksi. Adapun peserta dalam perjanjian pekerjaan jasa

⁴ Kewajiban menurut Pasal 1234 KUHPd dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

konstruksi tersebut adalah pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan seperti pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi sedangkan penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.⁵

Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung oleh dokumen pembuktian dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, atau fungsi bangunan, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.⁶

Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Layanan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

⁵ Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.597

Secara garis besar peraturan-peraturan mengenai pengikatan pekerjaan konstruksi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab 7A Buku III KUH Perdata yang berjudul “Perjanjian Kerja”, Pasal 1601 huruf b, Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. Ketentuan umum perjanjian pekerjaan konstruksi yang diatur dalam KUH Perdata ini berlaku sebagai hukum pelengkap.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada Bab IV yang berjudul “Pengikatan Pekerjaan Konstruksi”, Bagian Ketiga tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 22 Angka 1 sampai dengan angka 8.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Bab IV yang berjudul “Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi”, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29.
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab VI yang berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Bagian Kelima tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Jika dikaitkan dengan perjanjian pekerjaan konstruksi jalur ganda Blambanganumpu-Giham yang disepakati antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero), Tbk merupakan perjanjian pelaksanaan konstruksi, maka semua isi dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut harusnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis mengungkapkan melalui karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang berjudul **“Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero), Tbk”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada pekerjaan konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham ?
- b. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) dalam perjanjian pekerjaan konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham ?

2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah hubungan hukum masing-masing pihak serta perjanjian jasa konstruksi yang terkait dengan pekerjaan konstruksi pada jalur ganda Blambanganumpu-Giham. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Jasa Konstruksi.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian ini adalah mengkaji tentang hubungan hukum kontraktual yaitu antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT

Waskita Karya (Persero) sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses pemilihan penyedia jasa oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap PT Waskita Karya (Persero).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kontraktual masing-masing pihak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum jasa konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengkaji objek yang sama.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan perjanjian pekerjaan konstruksi dan membutuhkan pengetahuan tentang dasar hukum yang mengaturnya, sehingga mampu memahami segala aspek yang menyangkut dengan pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi.